



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khoirul Huda Bin Suradi.
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 19/8 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kabunan Gang Salak 2 No.508 RT.21 RW.06
Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Khoirul Huda ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dr. Tri Astuti Handayani, S.H.,Hum., berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum ALBANNAA Lamongan Pos Hukum Bojonegoro, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 117/Pen.Sus/2019/PN Bjn tanggal 15 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjn tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjn tanggal 9 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Khoirul Huda bin Suradi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Khoirul Huda bin Suradi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) butir pil yang diduga narkotika I jenis Inex warna hijau, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merek Sampoerna Mild, 1 (satu) buah Hp merk Samsung type J2 Prime warna Gold dengan SIM Card 085-828-360-915;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna Hitam No. Pol. S-3497-AQ beserta kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut;
Dikembalikan pada terdakwa Khoirul Huda;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Khoirul Huda bin Suradi pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar jam 23.45 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di halaman stadion Letjen H. Soedirman Bojonegoro masuk Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknnya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu, selanjutnya Aipda Sungkono bersama dengan Brigadir Addy Rudiyanto anggota Unit Reskoba Polres Bojonegoro melakukan penangkapan terhadap terdakwa Khoirul Huda di halaman stadion Letjen H. Soedirman Bojonegoro masuk Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa kejadian penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar jam 21.00 WIB, terdakwa bermaksud menjemput teman terdakwa bernama Karin (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/12/II/RES.4.2/2019/ Satresnarkoba tanggal 27 Februari 2019) di rumahnya di Desa Ngampeng Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro untuk diantar ke Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan namun Sdri. Karin tidak jadi pergi ke Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan karena kakak perempuan Sdri. Karin ternyata sudah pulang;
- Bahwa saat kemudian kakak ipar laki-laki Karin datang ke rumah Karin di Desa Ngampeng Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dan selanjutnya terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan sabu tersebut dengan cara bergantian dengan kakak ipar Sdri. Karin , dan yang menghisap pertama kali ialah kakak ipar Sdri. Karin sebanyak 1 (satu) kali, yang kedua baru

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri menghisap sebanyak 2 (dua) kali, dan yang ketiga Sdri. Karin sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa setelah selesai memakai sabu tersebut selanjutnya lalu terdakwa diberi 1 (satu) butir pil jenis Inex yang di pecah menjadi dua oleh kakak ipar Sdri. Karin, lalu narkoba jenis inex yang hanya separuh itu langsung terdakwa telan menggunakan air mineral;
- Bahwa untuk mengganti sabu dan inex yang sudah dipakai bersama - sama tersebut terdakwa memberi atau mengganti dengan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun setelah uang diterima kakak ipar Sdri. Karin dirinya meminta lagi uang karena dengan ala san kurang lalu terdakwa memberi lagi uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), jadi total semua uang yang terdakwa untuk membeli sabu dan inex yang diberikan kepada kakak ipar Sdri. Karin tersebut sejumlahRp. 80.000, - (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa diajak oleh Sdri. Karin dan kakak iparnya tersebut ke kos-kosan yang berada di Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro didepan stadion Letjen H. Soedirman Bojonegoro, dengan maksud untuk menemui pacar Sdri. Karin, dan saat itu Sdri. Karin menitipkan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sampoerna mild yang berisi 1 (satu) bungkus klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) butir pil jenis Inex warna hijau di dasbord sebelah kiri bagian depan sepeda motor merk Honda Vario 150, type. X1H02N35M1AT, No.Pol : S-3497-AQ, warna Hitam yang terdakwa kendarai bersama Sdri. KARIN dan rencana Narkotik jenis sabu tersebut akan dipakai atau dikonsumsi lagi oleh terdakwa dan Sdri. Karin di tempat kosnya Sdri. Karin, karena jenuh lama menunggu kedatangan pacar Sdri. Karin, kemudian terdakwa dan Sdri. Karin keluar lagi menuju ke sebelah Utara stadion Letjen H. Soedirman Bojonegoro dan akhirnya berhenti sejenak, dan selang beberapa menit kemudian Sdri. Karin dan kakak iparnya tersebut pamit kepada terdakwa untuk menjemput pacar Sdri. Karin;
- Bahwa pada saat terdakwa menunggu sendirian tersebut pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar jam 23.45 WIB, terdakwa dihampiri oleh petugas Polres Bojonegoro selanjutnya dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ada pada terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoti.ka jenis sabu, 1 (satu) butir pil yang diduga narkoba I jenis Inex

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah Hp Merk Samsung type J2 Prime warna Gold dengan SIM Card 085-828-360-915, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam No.Pol. S -3497-AQ beserta kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut, selanjutnya disita untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa terdakwa Khoirul Huda dalam memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dalam bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) butir Inex berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram warna hijau (berdasarkan daftar hasil penimbangan barang oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bojonegoro tanggal 2 April 2019) yang dibawa dan disimpan oleh terdakwa tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik di Surabaya No. Lab. : 02796/NNF/2019 tanggal 2 April 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 05050/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Nomor : 05053/2019/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

a t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Khoirul Huda bin Suradi pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekitar jam 23.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di halaman stadion Letjen H. Soedirman Bojonegoro masuk Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu, selanjutnya Aipda Sungkono bersama dengan Brigadir Addy Rudiyanto anggota Unit Reskoba Polres Bojonegoro melakukan penangkapan terhadap terdakwa Khoirul Huda di halaman stadion Letjen H. Soedirman Bojonegoro masuk Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa kejadian penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekitar jam 21.00 WIB, terdakwa bermaksud menjemput teman terdakwa bernama Karin (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/12/II/RES.4.2/2019/ Satresnarkoba tanggal 27 Pebruari 2019) di rumahnya di Desa Ngampeng Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro untuk diantar ke Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan namun Sdri. Karin tidak jadi pergi ke Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan karena kakak perempuan Sdri. Karin ternyata sudah pulang;
- Bahwa saat kemudian kakak ipar laki-laki Karin datang ke rumah Karin di Desa Ngampeng Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dan selanjutnya terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan sabu tersebut dengan cara bergantian dengan kakak ipar Sdri. Karin, dan yang menghisap pertama kali ialah kakak ipar Sdri. Karin sebanyak 1 (satu) kali, yang kedua baru terdakwa sendiri menghisap sebanyak 2 (dua) kali, dan yang ketiga Sdri. Karin sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa setelah selesai memakai sabu tersebut selanjutnya lalu terdakwa diberi 1 (satu) butir pil jenis Inex yang di pecah menjadi dua oleh kakak ipar Sdri. Karin, lalu narkotika jenis inex yang hanya separuh itu langsung terdakwa telan menggunakan air mineral;
- Bahwa untuk mengganti sabu dan inex yang sudah dipakai bersama - sama tersebut terdakwa memberi atau mengganti dengan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun setelah uang diterima kakak ipar Sdri. Karin dirinya meminta lagi uang karena dengan ala san kurang lalu terdakwa memberi lagi uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), jadi total semua uang yang terdakwa untuk membeli sabu dan inex yang diberikan kepada kakak ipar Sdri. Karin tersebut sejumlahRp. 80.000, - (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa diajak oleh Sdri. Karin dan kakak iparnya tersebut ke kos-kosan yang berada di Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro didepan stadion Letjen H. Soedirman

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Bojonegoro, dengan maksud untuk menemui pacar Sdri. Karin, dan saat itu Sdri. Karin menitipkan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sampoerna mild yang berisi 1 (satu) bungkus klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir pil jenis Inex warna hijau di dasbord sebelah kiri bagian depan sepeda motor merk Honda Vario 150, type. X1H02N35M1AT, No.Pol : S-3497-AQ, warna Hitam yang terdakwa kendaraai bersama Sdri. Karin dan rencana Narkotik jenis sabu tersebut akan dipakai atau dikonsumsi lagi oleh terdakwa dan Sdri. Karin di tempat kosnya Sdri. Karin, karena jenuh lama menunggu kedatangan pacar Sdri. Karin, kemudian terdakwa dan Sdri. Karin keluar lagi menuju ke sebelah Utara stadion Letjen H. Soedirman Bojonegoro dan akhirnya berhenti sejenak, dan selang beberapa menit kemudian Sdri. Karin dan kakak iparnya tersebut pamit kepada terdakwa untuk menjemput pacar Sdri. Karin;

- Bahwa pada saat terdakwa menunggu sendirian tersebut pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar jam 23.45 WIB, terdakwa dihampiri oleh petugas Polres Bojonegoro selanjutnya dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ada pada terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) butir pil yang diduga narkotika I jenis Inex warna hijau, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah Hp Merk Samsung type J2 Prime warna Gold dengan SIM Card 085-828-360-915, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam No.Pol. S -3497-AQ beserta kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut, selanjutnya disita untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa terdakwa Khoirul Huda dalam memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dalam bungkus plastik klip kecil dan 1 (satu) butir Inex berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram warna hijau (berdasarkan daftar hasil penimbangan barang oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bojonegoro tanggal 2 April 2019) yang dibawa dan disimpan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik di Surabaya No. Lab. : 02796/NNF/2019 tanggal 2 April 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 05050/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Nomor : 05053/2019/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sungkono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Sdr. Addy Rudiyanto menangkap Terdakwa Khoirul Huda pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 23.45 WIB di halaman Stadion Letjend H. Soedirman Bojonegoro, Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, yang membawa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan inex;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat adanya aktivitas narkotika di tempat tersebut, yang kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan pemantauan, yang kemudian tidak lama setelah itu saksi mendapati Terdakwa sedang sendiri disebelah utara Stadion Bojonegoro, kemudian langsung dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di duga Narkotika sabu dan 1 (satu) butir pil yang diduga Narkotika jenis Inex warna hijau, yang disimpan pada bagian sebelah kiri sepeda motor merek Honda Type Vario warna Hitam Nomor Polisi S-3497-AQ yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi, nilai barang tersebut adalah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa telah dilakukan penyitaan barang bukti Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga Narkotika sabu dan 1 butir pil yang diduga Narkotika jenis Inex warna hijau, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Sampurna milh, 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe J2 Prime warna Gold dengan No SIM Card 085828360915, dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 150 type X1H02N35m1at, No Pol : S-3497-AQ, warna Hitam beserta STNK dan kunci kontak,;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
- 2. Addy Rudiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:;
 - Bahwa saksi bersama Sdr. Sungkono menangkap Terdakwa Khoirul Huda pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 23.45 WIB di halaman Stadion Letjend H. Soedirman Bojonegoro, Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, yang membawa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan inex;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat adanya aktivitas narkotika di tempat tersebut, yang kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan pemantauan, yang kemudian tidak lama setelah itu saksi mendapati Terdakwa sedang sendiri disebelah utara Stadion Bojonegoro, kemudian langsung dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di duga Narkotika sabu dan 1 (satu) butir pil yang diduga Narkotika jenis Inex warna hijau, yang disimpan pada bagian sebelah kiri sepeda motor merek Honda Type Vario warna Hitam Nomor Polisi S-3497-AQ yang dikendarai oleh terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, nilai barang tersebut adalah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)
 - Bahwa telah penyitaan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga Narkotika sabu, 1 butir pil yang diduga Narkotika jenis Inex warna hijau, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Sampoerna mild, 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe J2 Prema warna Gold dengan No SIM Card 085828360915, dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 150 type X1H02N35m1at, No Pol : S-3497-AQ, warna Hitam beserta STNK dan kunci kontak,;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga dilampirkan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor:264/12.23.00/2019 yang ditandatangani oleh Supriyadi, S.E., Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bojonegoro, tanggal 02 April 2019, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan berdasarkan surat permintaan Kepala Kepolisian Resort, melalui surat nomor: B/57/II/RES.4.2/2019/Satresnarkoba, tanggal 25 Februari, terhadap barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu bungkus plastik klip kecil dengan berat 0,40 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) butir Inex warna hijau dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram ;
2. Berita Acara Pengambilan Sample Darah dan Urine Nomor: / 10/II/RES.4.2/201 Rumkit, yang ditandatangani oleh Elis Purwati, Kepala Sub Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Bahyangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro tanggal 26 Februari 2019, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pengambilan darah kurang lebih 10 (sepuluh) cc dan urine kurang lebih 60 (enampuluh) cc dari Khoirul Huda Bin Suradi, dan telah dilakukan test urine dengan hasil (+) Amphetamine dan (+) Methamphetamine;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02797/NNF/2019, yang ditandatangani oleh Imam mukti S.Si, Apt., M.Si., Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Dra. Fitriyana Hawa, Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang Narkoba Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan Titin Wernawati, S. Farm, Apt., Paur Sub Bidang Narkoba Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, tanggal 22 Maret 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap 1 (satu) pot plastik berisikan urine +- 10 (sepuluh) ml dan 2 (dua) tabung reaksi berisikan darah +- 8 (delapan) ml, yang keseluruhannya atas nama Khoirul Huda Bin Suradi (Alm), dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) pot plastik berisikan urine +- 10 (sepuluh) ml mengandung narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2 (dua) tabung reaksi berisikan darah +- 8 (delapan) ml tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;
4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02796/NNF/2019, yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Laboratorium Forensik Cabang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Surabaya, Titin Wernawati, S. Farm, Apt., Paur Sub Bidang Narkoba Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan Filantari Cahyani, A.Md., Parmin Sub Bidang Narkoba Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, tanggal 2 April 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) butir tablet warna biru kehijauan dengan berat netto +/- 0,228 (nol koma dua dua delapan) gram mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksiometamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang keseluruhannya merupakan barang bukti atas nama Terdakwa Khoirul Huda Bin Suradi (Alm);

5. Rekomendasi Nomor REKOM/01/TAT/rh.00.00/II/2019/BNNK-TBN tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum, yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban, bulan Maret 2019, yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa Khorul Huda adalah pengguna narkoba dengan tingkat ketergantungan yang rendah serta memberikan rekomendasi untuk menjalani rehabilitasi medis rawat jalan di RS Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro serta proses tetap melanjutkan dan mengembangkan proses hukum terhadap perbuatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sdr. Sungkono dan Sdr. Addy Rudiyanto pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 23.45 WIB di halaman Stadion Letjend H. Soedirman Bojonegoro, Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu dan inex;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, berada di rumah Sdri. Karin, di Desa Ngampeng Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, dengan tujuan untuk menjemput Sdri. Karin agar diantar ke Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, namun tidak jadi pergi karena kakak perempuan Sdri. Karin telah kembali pulang, yang kemudian kakak ipar laki-laki Sdri. Karin datang ke rumah Sdri. Karin;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Sdri. Karin dan kakak iparnya bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara bergantian di rumah Sdri. Karin, yang menghisap pertama adalah kakak ipar Sdri. Karin sejumlah 1 (satu) kali, yang kedua adalah terdakwa sejumlah 2 (dua) kali dan yang ketiga adalah Sdri. Karin sejumlah 4 (empat) kali, kemudian setelah selesai menghisap sabu-sabu, Terdakwa diberi Sdri. Karin 1 (satu) buti pil jenis Inex yang dipecah menjadi dua bagian oleh kakak ipar Sdri. Karin, yang kemudian ditelan oleh Terdakwa menggunakan air mineral;
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba tersebut, Terdakwa membayar uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk mengganti narkoba yang telah dikonsumsi bersama kepada kakak ipar Sdri. Karin;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdri. Karin dan kakak iparnya pergi menemui pacar Sdri. Karin di depan Stadion Letjen H. Soedirman Bojonegoro, Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, yang kemudian Sdri. Karin menitipkan 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisi sabu-sabu dan 1 (satu) butir pil inex di *dashbord* sebelah kiri bagian sepeda motor merek Honda Type Vario warna Hitam Nomor Polisi S-3497-AQ yang dikendarai oleh terdakwa dan Sdri. Karin, kemudian Terdakwa dan Sdri. Karin bergerak menuju sebelah utara stadion dan berhenti disitu, yang kemudian Sdri. Karin dan kakak iparnya pulang untuk menjemput pacar Sdri. Karin, dan ketika Terdakwa menunggu sendiri, ia dihampiri oleh petugas dari Polres Bojonegoro, yang kemudian digeledah dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga Narkoba sabu dan 1 (satu) butir pil yang diduga Narkoba jenis Inex warna hijau, yang kemudian disita beserta 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Sampoerna mild, 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe J2 Prema warna Gold dengan No SIM Card 085828360915, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 150 type X1H02N35m1at, No Pol : S-3497-AQ, warna Hitam beserta STNK dan kunci kontak;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga Narkoba sabu dan 1 (satu) butir pil yang diduga Narkoba jenis Inex warna hijau akan digunakan bersama dengan Sdri. Karin ditempatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga Narkotika sabu;
2. 1 (satu) butir pil yang diduga narkotika golongan I jenis Inex warna hijau;
3. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Sampoerna mild;
4. 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe J2 Prime warna Gold dengan Sim Card 085828360915;
5. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 150 type X1H02N35m1at, No Pol : S-3497-AQ, warna Hitam beserta STNK kendaraan dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sdr. Addy Rudiyanto dan Sdr. Sungkono pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 23.45 WIB di halaman Stadion Letjend H. Soedirman Bojonegoro, Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, karena membawa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan inex;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia bersama Sdri. Karin dan kakak iparnya mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Sdri. Karin, di Desa Ngampeng Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menghisap secara bergantian, dimulai dari hisapan pertama adalah kakak ipar Sdri. Karin sejumlah 1 (satu) kali, yang kedua adalah terdakwa sejumlah 2 (dua) kali dan yang ketiga adalah Sdri. Karin sejumlah 4 (empat) kali, kemudian setelah selesai menghisap sabu-sabu, yang kemudian Terdakwa menelan 1 (satu) butir pil jenis Inex yang telah dipecah menjadi 2 (dua) bagian menggunakan air mineral, yang diterimanya dari Sdri. Karin;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdri. Karin dan kakak iparnya pergi ke Stadion Letjend H. Soedirman Bojonegoro, Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisi sabu-sabu dan 1 (satu) butir pil inex di dashbord yang ditaruh di sebelah kiri bagian sepeda motor merek Honda Type Vario warna Hitam Nomor Polisi S-3497-AQ yang dikendarai olehnya;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam penangkapan tersebut adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga Narkotika sabu dan 1 (satu) butir pil yang diduga Narkotika jenis Inex warna hijau, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Sampoerna mild, 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe J2 Prema warna Gold dengan No SIM Card 085828360915, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 150 type X1H02N35m1at, No Pol : S-3497-AQ, warna Hitam beserta STNK dan kunci kontak;
- Bahwa hasil pemeriksaan uji laboratoris terhadap urine Terdakwa didapatkan hasil bahwa 1 (satu) pot plastik berisikan urine +/- 10 (sepuluh) ml mengandung narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip kecil adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) butir pil inex mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksiometamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang keduanya telah dilakukan uji laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02796/NNF/2019, tanggal 2 April 2019 ;;
- Bahwa kesimpulan dari hasil pelaksanaan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban bahwa Khoirul Huda adalah pengguna narkotika dengan tingkat ketergantungan yang rendah dan dapat dikategorikan sebagai korban penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas unsur “barang siapa” atau “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori pemidanaan bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subyek hukum orang atau badan hukum (*legal entity*), maka meskipun tidak disebutkan secara tegas, Majelis Hakim dengan memperhatikan Bab XV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 126 berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan “setiap penyalahguna” merupakan unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dalam hal ini sebagaimana keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa Khoirul Huda sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana, harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materilnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad. 2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penggunaan narkoba adalah dilarang kecuali untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan atau penggunaan Narkoba Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sdr. Addy Rudiyanto dan Sdr. Sungkono pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 23.45 WIB di halaman Stadion Letjend H. Soedirman Bojonegoro, Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, karena membawa barang yang diduga berupa 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisi sabu-sabu dan 1 (satu) butir pil inex, yang ditemukan di sebelah kiri bagian sepeda motor merek Honda Type Vario warna Hitam Nomor Polisi S-3497-AQ yang dikendarai oleh Terdakwa, tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum ditangkap telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Sdri. Karin dan kakak iparnya di Sdri. Karin, di Desa Ngampeng Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, dengan cara menghisap secara bergantian, dimulai dari hisapan pertama adalah kakak ipar Sdri. Karin sejumlah 1 (satu) kali, yang kedua adalah terdakwa sejumlah 2 (dua) kali dan yang ketiga adalah Sdri. Karin sejumlah 4 (empat) kali, kemudian setelah selesai menghisap sabu-sabu dan narkoba jenis inex ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap 1 (satu) pot plastik berisikan urine +/- 10 (sepuluh) ml milik Terdakwa dengan hasil mengandung narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02797/NNF/2019, tanggal 22 Maret 2019

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus klip kecil sabu-sabu adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) butir pil inex mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksiometamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan hasil uji laboratoris, sebagaimana yang tercantum dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02796/NNF/2019, tanggal 2 April 2019 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkoba, sehingga perbuatan Terdakwa yang membawa atau memiliki barang berupa 1 (satu) bungkus klip kecil sabu-sabu dan 1 (satu) butir pil inex, yang keduanya merupakan narkoba golongan I, adalah untuk dikonsumsi sendiri atau secara bersama-sama dengan orang lain dan tidak ditemukan adanya untuk tujuan lainnya yaitu untuk dijual kembali atau perbuatan pengedaran narkoba lainnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan jumlah barang bukti berada dibawah jumlah ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah terpenuhinya unsur ke-2 maka dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa merupakan pelaku dari suatu perbuatan pidana sehingga telah memenuhi unsur ke-1 "Setiap Orang" secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka dengan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua maka dakwaan alternatif kesatu menurut Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka terhadap Pecandu Narkotika yang melakukan tindak pidana Narkotika tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib untuk diperintahkan menjalani rehabilitasi karena ketentuan tersebut bersifat alternatif atau tidak bersifat imperatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi atau memakai narkoba jenis sabu-sabu serta berkesesuaian dengan kesimpulan penilaian asesmen terhadap Terdakwa Khoirul Huda oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki tingkat ketergantungan yang rendah, maka menurut Majelis Hakim pemidanaan penjara masih merupakan hukuman yang lebih tepat yang harus diberikan kepada terdakwa dan tidak perlu untuk diperintahkan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkoba sabu dan 1 (satu) butir pil narkoba jenis Inex warna hijau selama persidangan tidak ada pejabat yang berwenang mengajukan permohonan agar barang bukti narkoba tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran atau tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang serta dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar karena sifatnya maka harus dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Sampoerna mild, 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe J2 Prime warna Gold dengan Sim Card 085828360915, 1 (satu) Unit

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario 150 type X1H02N35m1at, No Pol : S-3497-AQ, warna Hitam beserta STNK kendaraan dan kunci kontak, yang telah disita dari Terdakwa, selama dipersidangan tidak ditemukan adanya kaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka harus dikembalikan kepada Terdakwa Khoirul Huda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengadili Terdakwa Khoirul Huda Bin Suradi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua.) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika sabu;
 - 1 (satu) butir pil narkotika golongan I jenis Inex warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Sampoerna mild;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe J2 Prime warna Gold dengan Sim Card 085828360915;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 150 type X1H02N35m1at, No Pol : S-3497-AQ, warna Hitam beserta STNK kendaraan dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Khoirul Huda bin Suradi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, oleh kami, Kadarisman Al Riskandar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Sumaryono,S.H.,M.H., Isdaryanto, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiawan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dewi Lestari, S. H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono,S.H.,M.H.

Kadarisman Al Riskandar,S.H.,M.H.

Isdaryanto, S.H.. Mh

Panitera Pengganti,

.Sutiawan, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjn